



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAMSUDDIN Alias H.UDIN Bin MARJUNI;**
2. Tempat lahir : Belanti (HST);
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 04 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Binjai Pirua Rt.005 / 002 Desa Binjai Pirua
Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu
Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa tidak di dampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUDDIN Alias H. UDIN Bin MURJANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja* dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SYAMSUDDIN Alias H. UDIN Bin MURJANI** berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk pick up panther warna putih dengan nomor polisi DA 8092 CW dan noka TBR54BVC0666517 dan nosin E066517;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk pick up panther warna putih dengan nomor polisi DA 8092 CW dan noka TBR54BVC0666517 dan nosin E066517;
 - 200 (dua ratus) liter BBM jenis bio solar;
 - 225 (dua ratus dua puluh lima) liter BBM jenis bio solar.

Dirampas untuk Negara.

 - 1 (satu) buah Tangki modifikasi
 - 7 (tujuh) buah jerigen.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal

Halaman 2 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SYAMSUDDIN Alias H. UDIN Bin MURJANI** pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 19.00 Wita di jalan umum Ahmad Yani Km 152 Desa Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang **"menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah."** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari Saksi FERIANSYAH Bin ALIANSYAH dan Saksi HAJIRI RIFANI Bin SAHRANI beserta anggota Sat Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penertiban pelangsiran BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio solar di Jalan umum Ahmad Yani Km 152 Desa Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di SPBU Desa Barikin), pada hari Senin tanggal 25 April 2022, telah mengamankan 2 (dua) buah mobil namun kedua sopirnya yakni terdakwa dan saksi AHMAD REZA Bin MUHRAN melarikan diri, namun anggota Sat Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah telah berhasil mengamankan 2 (Dua) buah mobil, yang salah satunya adalah 1 (satu) unit mobil merk pick up panther warna putih dengan nomor polisi DA 8092 CW dan noka TBR54BVC0666517 dan nosin E066517, 1 (satu) lembar STNK mobil merk pick up panther warna putih dengan nomor polisi DA 8092 CW dan noka TBR54BVC0666517 dan nosin E066517, 200 (dua ratus) liter BBM jenis bio solar yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah Tangki modifikasi, dan 225 (dua ratus dua puluh lima) liter BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang dimasukkan kedalam 7 (tujuh) buah jerigen, selanjutnya anggota Sat Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah membawa barang bukti tersebut ke Sat Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah;

Halaman 3 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira jam 16.00 Wita terdakwa menyerahkan diri ke Penyidik Polres Hulu Sungai Tengah dan menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar pada saat Terdakwa sedang antri untuk melangsir BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio solar di SPBU Barikin, Terdakwa ditawarkan oleh pelangsir bernama YAMIN (DPO) BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar dengan harga per liternya sebesar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa BBM jenis Bio solar tersebut rencananya akan di bawa ke rumah Terdakwa di Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara untuk mencari keuntungan dengan cara Terdakwa jual atau diecer di depan rumah Terdakwa dan pabrik penggilingan padi dengan harga Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari 425 (empat ratus dua puluh lima) liter jika terdakwa berhasil menjualkan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 212.500,-(dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terdakwa dalam melakukan melakukan pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar bersubsidi dari pemerintah tanpa di lengkapi ijin angkut ;
- Bahwa pengangkutan atau kegiatan pemindahan minyak, gas bumi, dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquified petroleu gas yang disubsidi pemerintah, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil). Dimana sesuai Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang berbunyi “Jenis bahan Bakar minyak tertentu yang selanjutnya disebut jenis BBM (Bahan Bakar Minyak) tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari minyak bumi dan/ atau bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis,

Halaman 4 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAJIRI RIFANI Bin SAHRANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 19.00 Wita di Jalan umum Ahmad Yani Km 152 Desa Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di SPBU Desa Barikin);
- Bahwa pada saat itu saksi FERIANSYAH Bin ALIANSYAH dan saksi HAJIRI RIFANI Bin SAHRANI melakukan penertiban pelangsiran BBM jenis Biosolar yang ada di SPBU tersebut dan saat itu berhasil mengamankan 2 (dua) unit Mobil Izusu Phanter yang sedang mengangkut BBM jenis bio solar bersubsidi namun pada saat itu sopir kedua mobil tersebut meninggalkan mobinya dan melarikan diri, selanjutnya kedua mobil yang berisi BBM jenis biosolar bersubsidi tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah guna proses hukum lanjut;
- Bahwa penertiban ini karena ada informasi dari masyarakat terkait banyak nya pelangsiran BBM di SPBU tersebut;
- Bahwa BBM jenis biosolar bersubsidi tersebut di dapat terdakwa dengan cara membeli dari pelangsir di SPBU Desa Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil IZUSU PHANTER warna putih dengan nomor polisi DA 8092 CW milik Terdakwa yang mengangkut BBM jenis bio solar sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) liter yang di simpan 225 (dua ratus dua puluh lima) liter yang di masukkan ke dalam 7 (tujuh) buah jerigen di posisi depan atau kursi penumpang dan 200 (dua ratus) litar di simpan di dalam tangki modifikasi yang di angkut di bak belakang

Halaman 5 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut, dan 1 (satu) Unit Mobil Izusu Phanther warna hitam dengan nomor Polisi DA 9999 PC REZA mengangkut sebanyak 375 (Tiga ratus tujuh puluh lima) liter BBM jenis bio solar bersubsidi yang di simpan sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) liter di simpan di dalam tangki modifikasi posisi di bak mobil belakang dan 140 (seratus empat puluh) di simpan di dalam 7 (tujuh) buah jerigen disimpan di sela sela tangki modifikasi di bak belakang mobil tersebut;

- Bahwa jenis bbm yang di langsir oleh Terdakwa adalah jenis bio solar yang di subsidi oleh pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. SRI HASTUTI Binti ABDUL HASIP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sering melihat Terdakwa mengisi bbm di SPBU tempat saksi bekerja, tapi tidak mengenalinya karena banyak orang yang setiap hari yang mengisi bbm;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 19.00 Wita di Jalan umum Ahmad Yani Km 152 Desa Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di SPBU Desa Barikin);
- Bahwa pada saat itu Petugas Kepolisian dari Polres Hulu Sungai Tengah sedang melakukan penertiban pelangsiaran BBM jenis Biosolar yang ada di SPBU tersebut dan berhasil mengamankan 2 (dua) unit Mobil Izusu Phanther yang sedang mengangkut BBM jenis bio solar bersubsidi namun pada saat itu sopir kedua mobil tersebut meninggalkan mobinya dan melarikan diri, selanjutnya kedua mobil yang berisi BBM jenis biosolar bersubsidi tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah guna proses Hukum lanjut;
- Bahwa saksi merupakan karyawan di SPBU PT. Putra Sandaga Desa Barikin beralamat di Ahmad Yani Km 152 Desa Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sejak Bulan Agustus 2008 sampai dengan sekarang dan sebagai operator pengisian BBM jenis bio solar dan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 saat itu saksi bertugas sebagai operator pengisian BBM jenis biosolar bersubsidi;

Halaman 6 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk harga BBM jenis biosolar bersubsidi perliternya seharga Rp.5.150.- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dalam penjualan BBM jenis bio solar bersubsidi sudah diatur dari Pertamina yang mana untuk roda 4 (empat) pribadi dapat melakukan pengisian sebesar 25 (dua) puluh lima) liter, Roda 4 (empat) angkutan Barang / umum dapat melakukan pengisian sebanyak 50 (lima puluh) liter, untuk kendaraan Roda 6 (enam) untuk angkutan barang dapat melakukan pengisian sebanyak 75 (tujuh puluh lima) liter;
- Bahwa pada saat itu sudah ada beberapa mobil yang sudah berhasil membeli BBM jenis bio solar bersubsidi diantaranya mobil yang berhasil diamankan oleh petugas saat itu yaitu 1 (satu) unit mobil IZUSU PHANTER warna putih dengan nomor polisi DA 8092 CW dan 1 (satu) Unit Mobil Izusu Panther warna hitam dengan nomor Polisi DA 9999 PC yang saat itu sudah berhasil melakukan pembelian BBM jenis biosolar bersubsidi;
- Bahwa dalam penjualan BBM jenis biosolar bersubsidi ada cara khusus yang telah di atur oleh Pertamina yaitu penjualan dengan cara Digitalisasi yang mana sebelum operator melakukan pengisian BBM jenis biosolar kedalam mobil pembeli terlebih dahulu memasukkan nomor plat kendaraan kedalam alat digital yang sudah terpasang di SPBU baru operator dapat melakukan pengisian kendaraan tersebut;
- Bahwa (satu) unit mobil IZUSU PHANTER warna putih dengan nomor polisi DA 8092 CW milik H. UDIN dan 1 (satu) Unit Mobil Izusu Panther warna hitam dengan nomor Polisi DA 9999 PC adalah milik Sdr REZA dan pada saat di amankan oleh petugas saat itu H. UDIN dan REZA berhasil melarikan diri dan meninggalkan barang bukti yang berhasil di temukan oleh petugas saat itu.
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa bbm jenis jenis solar tersebut digunakan oleh Terdakwa, karena tugas saksi hanya melayani pembeli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. EKA YULIADI Alias EKA Bin SABERAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tindak pidana perkara atas nama terdakwa SYAMSUDDIN terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira jam

Halaman 7 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 Wita di Jalan umum Ahmad Yani Km 152 Desa Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di SPBU Desa Barikin)

- Bahwa saksi pada saat itu sedang antri melakukan pengisian bbm jenis solar di SPBU desa barikin;
- Bahwa saksi melihat saat itu sedang ada petugas kepolisian dari polres hulu sungai tengah sedang melakukan penertiban terkait aktivitas pelangsiran di SPBU Barikin;
- Bahwa pada saat anggota Polres Hulu sungai Tengah datang banyak orang-orang yang berlarian termasuk Terdakwa tapi saksi tidak dan tetap berdiam diri di kendaraanya;
- Bahwa pada saat itu Petugas Kepolisian melakukan penertiban pelangsiran BBM jenis Biosolar yang ada di SPBU tersebut dan berhasil mengamankan 2 (dua) unit Mobil Izusu Phanter yang sedang mengangkut BBM jenis bio solar bersubsidi namun pada saat itu sopir kedua mobil tersebut meninggalkan mobinya dan melarikan diri, selanjutnya kedua mobil yang berisi BBM jenis biosolar bersubsidi tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah guna proses Hukum lanjut;
- Bahwa Mobil yang berhasil diamankan oleh petugas saat itu adalah 1 (satu) unit mobil IZUSU PHANTER warna putih dengan nomor polisi DA 8092 CW yang mengangkut BBM jenis bio solar sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) liter yang di simpan 225 (dua ratus dua puluh lima) liter yang di masukkan ke daam 7 (tujuh) buah jerigen dan 200 (dua ratus) litar di simpan di dalam tangka modifikasi dan mobil tersebut adalah milik H.UDIN Penduduk Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan 1 (satu) Unit Mobil Izusu Phanther warna hitam dengan nomor Polisi DA 9999 PC yang mengangkut sebanyak 375 (Tiga rats tujuh puluh lima) liter BBM jenis bio solar bersubsidi yang di simpan sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) liter di simpan di dalam tangki modifikasi dan 140 (seratus empat puluh) di simpan di dalam 7 (tujuh) buah jerigen dan sopir / pemilik mobil tersebut adalah nama REZA penduduk Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa menurut saksi memang sering terjadi pelangsiran bbm di SPBU tersebut;

Halaman 8 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ahli ANDI PURDYANTO RANA.KONE., S.H.,M.H, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa BBM Non Subsidi terdiri dari Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati(Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi;
- Bahwa ahli menerangkan Berdasarkan UU RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud setiap orang adalah Setiap warga negara Indonesia dan warga negara Asing yang berdomisili dan tunduk kepada Hukum Indonesia tanpa terkecuali;
- Bahwa agar Penyidik dapat menindak tegas pengerit yang membeli BBM bersubsidi di SPBU Desa Kapuh Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena hal ini merugikan keuangan negara dari subsidi yang dibayarkan untuk BBM bersubsidi tersebut menjadi tidak tepat sasaran.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pelangsiran bbm di SPBU Desa barikin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mencukupi kebutuhan sehari hari, karena solar habis pelangsiran tersebut Terdakwa gunakan sendiri, kemudian terdakwa jual juga untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar Pukul 19.00 Wita di SPBU Desa Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saat itu Terdakwa sedang antri untuk melakukan pelangsiran bbm di spbu

Halaman 9 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barikin, kemudian petugas Kepolisian melakukan penertiban terhadap kegiatan pelangsiran di spbu tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan pelangsiran;

- Bahwa saat itu terdakwa berhasil kabur dan hanya mobilnya yang berisi BBM jenis bio solar yang dia tinggal kemudian berhasil diamankan oleh petugas;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira jam 16.00 Wita terdakwa menyerahkan diri ke Penyidik Polres Hulu Sungai Tengah untuk menjalani proses hukum dan BBM jenis biosolar bersubsidi yang diangkut saat itu sebanyak 200 (dua ratus) liter BBM jenis bio solar yang dimasukkan kedalam Tangki modifikasi dan 225 (dua ratus dua puluh lima) liter BBM jenis bio solar yang dimasukkan kedalam 7 (tujuh) buah jerigen dan alat angkut yang digunakan adalah 1 (satu) unit mobil merk pick up panther warna putih dengan nomor polisi DA 8092 CW dan noka TBR54BVC0666517 dan nosin E0665;
- Bahwa Terdakwa kabur pada saat polisi dari Polres Hulu Sungai Tengah sedang melakukan penertiban di SPBU Barikin, karena Terdakwa takut akan ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis biosolar tersebut dari YAMIN yang juga pelansir SPBU Barikin dengan harga perliternya sebesar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) dan rencanya akan dijual lagi perliternya seharga Rp. 9.500,- (sembilan Ribu lima ratus Rupiah) jadi setiap perliter BBM jenis biosolar tersebut ia mendapat keuntungan sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah).
- Bahwa Mobil yang digunakan untuk mengangkut tersebut adalah mobil milik Terdakwa sendiri dan terdakwa memiliki mobil merk pick up panther warna putih dengan nomor polisi DA 8092 CW dan noka TBR54BVC0666517 dan nosin E066517 yang ia beli sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, dan kemudian sekitar 1 (Satu) tahunan mobil tersebut dipakai untuk melansir/mengangkut BBM jenis solar dan mendapatkan keuntungan dari 425 (seratus lima puluh) liter jika berhasil menjualkan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 212.500,-(dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis BioSolar sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) liter tersebut dengan cara yang pertama-tama setelah membeli dari YAMIN yang mana dimobil

Halaman 10 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah Tangki modifikasi dan 7 (tujuh) buah jerigen dengan menggunakan mobil merk pick up panther warna putih dengan nomor polisi DA 8092 CW milik saya yang rencanya akan dibawa ke rumah terdakwa di Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara;

- Bahwa benar melakukan pengangkutan BBM jenis biosolar bersubsidi dari pemerintah tanpa di lengkapi ijin angkut adalah melanggar hukum;
- Bahwa menurut Terdakwa banyak aktivitas pelangsiran bbm bersubsidi jenis bio solar tersebut dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Surat Dinas Perdagangan Pemerintah Kupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 500/166/DISDAG/2022 Perihal : Hasil Perhitungan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perdagangan, Drs. H. Syahruli, MM.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan bukti surat juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk pick up panther warna putih dengan nomor polisi DA 8092 CW dan noka TBR54BVC0666517 dan nosin E066517;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk pick up panther warna putih dengan nomor polisi DA 8092 CW dan noka TBR54BVC0666517 dan nosin E066517;
- 200 (dua ratus) liter BBM jenis bio solar yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah Tangki modifikasi
- 225 (dua ratus dua puluh lima) liter BBM jenis bio solar yang dimasukan kedalam 7 (tujuh) buah jerigen.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut

Halaman 11 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pelangsiran BBM di SPBU Desa Barikin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena solar habis pelangsiran tersebut Terdakwa gunakan sendiri, kemudian terdakwa jual juga untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar Pukul 19.00 Wita di SPBU Desa Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saat itu Terdakwa sedang antri untuk melakukan pelangsiran BBM di SPBU Barikin, kemudian petugas Kepolisian melakukan penertiban terhadap kegiatan pelangsiran di SPBU tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan pelangsiran;
- Bahwa saat itu terdakwa berhasil kabur dan hanya mobilnya yang berisi BBM jenis bio solar yang dia tinggal kemudian berhasil diamankan oleh petugas;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira jam 16.00 Wita terdakwa menyerahkan diri ke Penyidik Polres Hulu Sungai Tengah untuk menjalani proses hukum dan BBM jenis biosolar bersubsidi yang diangkut saat itu sebanyak 200 (dua ratus) liter BBM jenis bio solar yang dimasukkan kedalam Tangki modifikasi dan 225 (dua ratus dua puluh lima) liter BBM jenis bio solar yang dimasukkan kedalam 7 (tujuh) buah jerigen dan alat angkut yang digunakan adalah 1 (satu) unit mobil merk pick up panther warna putih dengan nomor polisi DA 8092 CW dan noka TBR54BVC0666517 dan nosin E0665;
- Bahwa Terdakwa kabur pada saat polisi dari Polres Hulu Sungai Tengah sedang melakukan penertiban di SPBU Barikin, karena Terdakwa takut akan ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis biosolar tersebut dari YAMIN yang juga pelangsir SPBU Barikin dengan harga perliternya sebesar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) dan rencananya akan dijual lagi perliternya seharga Rp. 9.500,- (sembilan Ribu lima ratus Rupiah) jadi setiap perliter BBM jenis biosolar tersebut ia mendapat keuntungan sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah).

Halaman 12 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil yang digunakan untuk mengangkut tersebut adalah mobil milik Terdakwa sendiri dan terdakwa memiliki mobil merk pick up panther warna putih dengan nomor polisi DA 8092 CW dan noka TBR54BVC0666517 dan nosin E066517 yang ia beli sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, dan kemudian sekitar 1 (Satu) tahunan mobil tersebut dipakai untuk melansir/mengangkut BBM jenis solar dan mendapatkan keuntungan dari 425 (seratus lima puluh) liter jika berhasil menjualkan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 212.500,-(dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis BioSolar sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) liter tersebut dengan cara yang pertama-tama setelah membeli dari YAMIN yang mana dimobil miliknya terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah Tangki modifikasi dan 7 (tujuh) buah jerigen dengan menggunakan mobil merk pick up panther warna putih dengan nomor polisi DA 8092 CW milik saya yang rencanya akan dibawa ke rumah terdakwa di Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik untuk usaha penyimpanan, pengangkutan, ataupun jual beli minyak dari Pemerintah
- Bahwa melakukan pengangkutan BBM jenis biosolar bersubsidi dari pemerintah tanpa di lengkapi izin angkut adalah melanggar hukum;
- Bahwa menurut Terdakwa banyak aktivitas pelangsiran bbm bersubsidi jenis bio solar tersebut dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Brb



1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah setiap individu sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya. ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, “subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyangkan hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*)”;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **SYAMSUDDIN Alias H.UDIN Bin MARJUNI** dengan identitas sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, hal ini juga telah dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001, Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa BBM Subsidi adalah bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kepada perusahaan yang ditunjuk sebagai distributor BBM di Indonesia, karena disubsidi, harga BBM jenis ini lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan BBM tersebut.

Menimbang, bahwa terdapat dua jenis BBM subsidi di Indonesia, satu adalah bensin dengan oktan 90 dalam hal ini adalah pertalite, sedangkan satu lagi adalah diesel dengan setana 48 dalam hal ini adalah bio solar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar Pukul 19.00 Wita di SPBU Desa Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saat itu Terdakwa sedang antri untuk melakukan pelangsiran bbm, kemudian petugas Kepolisian melakukan penertiban terhadap kegiatan pelangsiran di spbu tersebut, akan tetapi terdakwa berhasil kabur dan hanya mobilnya yang berisi BBM jenis bio solar yang dia tinggal kemudian berhasil diamankan oleh petugas;

Menimbang, Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira jam 16.00 Wita terdakwa menyerahkan diri ke Penyidik Polres Hulu Sungai Tengah untuk menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat itu adalah BBM jenis biosolar bersubsidi yang diangkut sebanyak 200 (dua ratus) liter BBM jenis bio solar yang dimasukkan kedalam Tangki modifikasi dan 225 (dua ratus dua puluh lima) liter BBM jenis bio solar yang dimasukkan kedalam 7 (tujuh) buah jerigen dan alat angkut yang digunakan adalah 1 (satu) unit mobil merk pick up panther warna putih dengan nomor polisi DA 8092 CW dan noka TBR54BVC0666517 dan nosin E0665;

Menimbang, Bahwa terdakwa membeli BBM jenis biosolar tersebut dari YAMIN yang juga pelansir SPBU Barikin dengan harga perliternya sebesar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) dan rencanya akan dijual lagi perliternya seharga

Halaman 15 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 9.500,- (sembilan Ribu lima ratus Rupiah) jadi setiap perliter BBM jenis biosolar tersebut ia mendapat keuntungan sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Mobil yang digunakan untuk mengangkut tersebut adalah mobil milik Terdakwa sendiri dan terdakwa memiliki mobil merk pick up panther warna putih dengan nomor polisi DA 8092 CW dan noka TBR54BVC0666517 dan nosin E066517 yang ia beli sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa melakukan pelangsiran bbm sebanyak 425 liter untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut, padahal bbm jenis bio solar tersebut adalah bahan bakar yang di subsidi oleh pemerintah, dalam hal ini Terdakwa juga tidak memiliki izin baik untuk usaha penyimpanan, pengangkutan, ataupun jual beli minyak dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah” sebagaimana didakwakan dalam tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesal atas perbuatan serta berjanji tidak akan mengulai

Halaman 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya lagi, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringkankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk pick up panther warna putih dengan nomor polisi DA 8092 CW dan noka TBR54BVC0666517 dan nosin E066517;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk pick up panther warna putih dengan nomor polisi DA 8092 CW dan noka TBR54BVC0666517 dan nosin E066517;
- 200 (dua ratus) liter BBM jenis bio solar;
- 225 (dua ratus dua puluh lima) liter BBM jenis bio solar.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Tangki modifikasi
- 7 (tujuh) buah jerigen

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Brb



8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung kegiatan Pemerintah dalam rangka pemberantasan perdagangan migas ilegal;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUDDIN Alias H.UDIN Bin MARJUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk pick up panther warna putih dengan nomor polisi DA 8092 CW dan noka TBR54BVC0666517 dan nosin E066517;

Halaman 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk pick up panther warna putih dengan nomor polisi DA 8092 CW dan noka TBR54BVC0666517 dan nosin E066517;
- 200 (dua ratus) liter BBM jenis bio solar;
- 225 (dua ratus dua puluh lima) liter BBM jenis bio solar.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah Tangki modifikasi
- 7 (tujuh) buah jerigen

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022, oleh Enggar Wicaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., dan Afridiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Malter S Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FENDY ADITYA SISWA YULIANTO, S.H.

ENGGAR WICAKSONO, S.H

AFRIDIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

MALTER S SIRAIT, S.H

Halaman 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20